



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 258 /440/2023

TENTANG

TIM PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Pariaman mempunyai kewajiban untuk menjamin kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menjamin kualitas air minum tersebut perlu dilakukan pengawasan dan penyelenggaraan perizinan yang terkoordinir secara terpadu maka perlu dibentuk tim pengawas Depot Air Minum Kota Pariaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum;

- Memperhatikan :
1. Hasil evaluasi dari uji kualitas sampel air Depot Air Minum yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kota Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023;
 2. Hasil Rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Tahun 2022 tentang pengawasan kualitas air minum di Kota Pariaman;
 3. Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2023;
 4. Hasil evaluasi pengurusan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim pengawasan Depot Air Minum Kota Pariaman dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Dinas Kesehatan :
 1. melakukan pembinaan dan pengawasan serta inspeksi kesehatan lingkungan Depot air minum;
 2. memberikan rekomendasi perbaikan higiene dan sanitasi Depot air minum;
 3. memberikan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk penerbitan Sertifikat laik higiene sanitasi


- Depot air minum;
4. mengeluarkan surat peringatan kepada pemilik/pengelola Depot air minum jika dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan Higine dan sanitasi Depot air minum;
 5. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan pengawasan Depot air minum;
- b. Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja :
1. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pengurusan izin berbasis aplikasi *Online Singel Submission* (OSS);
 2. melaksanakan pengawasan perizinan dan Sertifikat laik higiene sanitasi Depot air minum;
 3. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait perizinan Depot air minum;
- c. Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan dan Usaha Kecil Menengah:
1. melakukan pembinaan dan pengawasan Depot air minum;
 2. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainya yang terkait dengan pengawasan Depot air minum ;
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan:
1. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis perawatan dan pengolahan sarana depot kepada pemilik Depot air minum ;
 2. mengupayakan Depot air minum memenuhi syarat dan terinput dalam aplikasi;
 3. mengeluarkan hasil pemeriksaan sampel air minum depot;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :
1. mendampingi tim dalam pengawasan Depot air minum;
 2. melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 3. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait pengawasan Depot air minum.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 September 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>[Signature]</i> 10/9/23
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 10/9/23
WAKIL KANTOR PERATURAN KOTA PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 10/9/23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

Nomor : 258/440/2023


Tanggal : 12 SEPTEMBER 2023

Tentang : TIM PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM KOTA PARIAMAN

TAHUN 2023

No	INSTANSI	Jabatan Dalam Tim
1.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.	Koordinator
2.	Dinas Kesehatan.	Anggota
3.	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.	Anggota
4.	Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan dan Usaha Kecil Menengah.	Anggota
5.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan.	Anggota
6.	Puskesmas se- Kota Pariaman.	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KOTA PARIAMAN	11/9-23
PEMERINTAH DAERAH	10/9-23
PEMERINTAH KABUPATEN RAKYAT	10/9-23
KABUPATEN RAKYAT	10-23